



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 10, TAHUN 2019

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

WALIKOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau bentuk lain yang sederajat perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa agar penyelenggaraan penerimaan peserta didik terselenggara dengan baik, perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Bidang adalah Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Bidang Pembinaan PAUD dan PNFI;
2. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Bidang Pendidikan Pembinaan PAUD dan PNFI;
3. Seksi adalah Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Bidang Pembinaan dan Pendidikan Dasar dan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
4. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Bidang Pembinaan dan Pendidikan Dasar dan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
5. Peserta Didik adalah peserta didik setiap jenjang pendidikan;
6. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

7. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
11. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Penerimaan Peserta Didik Baru pada sekolah yang selanjutnya disebut PPDB;
14. Online berbasis Zonasi adalah Pendaftaran dengan menggunakan Website PPDB di internet.
15. Sipesona adalah aplikasi penerimaan siswa baru online berbasis zonasi
16. Rombongan belajar yang selanjutnya disingkat Rombel adalah tempat pertemuan antara siswa dan guru.

Pasal 2

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pasal 3

PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi azas:

- a. Objektif;
- b. Transparan;
- c. Akuntabel;
- d. Tidak diskriminatif.

BAB II PERSYARATAN Pasal 4

- (1). Persyaratan untuk calon Peserta Didik TK adalah sebagai berikut:
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. usia lebih dari 5 (lima) Tahun sampai dengan 6 (enam) Tahun untuk kelompok B.
- (2). Persyaratan untuk calon Peserta Didik Kelas 1 (satu) SD adalah sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima;
 - b. telah berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima;
 - c. calon peserta didik luar Kota Solok selama tidak melebihi daya tampung sekolah yang bersangkutan;
 - d. menyerahkan photo copy akte kelahiran, KTP orang tua atau wali dan Kartu Keluarga dengan memperlihatkan aslinya pada saat pendaftaran;
 - e. menyerahkan surat keterangan domisili dari kelurahan untuk calon peserta didik yang alamatnya tidak sesuai dengan KTP; dan
 - f. menyerahkan surat pernyataan orang tua/wali untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- (3). Persyaratan untuk calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP adalah sebagai berikut:
 - a. siswa yang diterima di SMP adalah siswa yang sudah dinyatakan lulus Tingkat SD (Sekolah Dasar) atau sederajat;
 - b. mendaftar secara online di aplikasi Sipesona;
 - c. menyerahkan formulir pendaftaran ke sekolah;

- d. menyerahkan photo copy rapor SD atau sederajat yang dilegalisir sekolah asal;
- e. sekolah wajib menerima dan tetap memprioritaskan pada anak berusia 13 (tiga belas) sampai 15 (lima belas) Tahun dari zonasinya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan;
- f. menyerahkan surat pernyataan orang tua/wali untuk mematuhi tata tertib sekolah dan mendukung program sekolah;
- g. melampirkan foto copy KTP dan KK orang tua;
- h. melampirkan foto copy sertifikat bagi siswa berprestasi; dan
- i. melampirkan foto copy SK mutasi orang tua bagi yang pindah karena tugas.

BAB III ROMBONGAN BELAJAR Pasal 5

- (1).Jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan Tk dalam satu rombongan belajar/ per kelas maksimal 20 (dua puluh).
- (2).Jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan SD dalam satu rombongan belajar/ per kelas maksimal 28 (dua puluh delapan).
- (3).Jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan SMP dalam satu rombongan belajar / per kelas maksimal 32 (tiga puluh dua).

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN PPDB Pasal 6

- (1). Tata cara pendaftaran PPDB untuk SD adalah sebagai berikut:
 - a. calon peserta didik yang berasal dari dalam zonasi sekolah dalam Kota Solok dapat langsung mendaftarkan diri ke Sekolah sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan; dan
 - b. jika calon peserta didik menyatakan mengundurkan diri setelah diterima di salah satu SD, maka tidak bisa mendaftar lagi di seluruh SD di Kota Solok pada PPDB SD tahun pelajaran berjalan.
- (2). Tata cara pendaftaran PPDB untuk SMP dilaksanakan secara online pada aplikasi Sipesona.

Pasal 7

- (1). Panitia Pelaksana PPDB TK/RA/BA dilarang melakukan tes kepada calon peserta didik baru.
- (2). Panitia Pelaksana PPDB SD/SMP dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. memungut biaya dalam bentuk apapun kepada orang tua/wali/calon peserta didik;

- b. meminta sumbangan dalam bentuk apapun kepada orang tua/wali/calon peserta didik;
- c. melakukan tes membaca, menulis dan berhitung sebagai dasar penerimaan calon peserta didik untuk PPDB SD;
- d. menjual pakaian seragam sekolah;
- e. menjadikan syarat wajib Ijazah TK/TKLB/RA/BA sebagai syarat penerimaan Calon Peserta Didik baru untuk PPDB SD; dan
- f. menerima peserta didik melebihi jumlah dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1). Proses seleksi peserta didik baru Tingkat TK/RA/BA dengan ketentuan:
 - a. menyesuaikan ketentuan sekolah penyelenggara; dan
 - b. tidak memberatkan orang tua calon peserta didik
- (2). Proses seleksi peserta didik baru Tingkat Pendidikan SD dilaksanakan berdasarkan:
 - a. dilakukan berdasarkan usia calon peserta didik;
 - b. dilakukan berdasarkan zona tempat tinggal calon peserta didik;
 - c. dilakukan secara administrasi tanpa ada tes seleksi lainnya;
 - d. jumlah peserta didik dalam satu rombel paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang; dan
 - e. jumlah Rombel pada Sekolah Dasar paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombel.
- (3). Proses seleksi peserta didik baru Tingkat Pendidikan SMP adalah:
 - a. calon peserta didik baru langsung mendaftar online pada aplikasi Sipesona;
 - b. Para pendaftar dalam zona langsung diterima sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan;
 - c. jumlah peserta didik dalam satu rombel / kelas paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 32 (tiga puluh dua);
 - d. jumlah Rombel SMP paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombel masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombel;
 - e. jika calon peserta didik menyatakan mengundurkan diri setelah diterima di salah satu Sekolah SMP, maka tidak bisa mendaftar lagi di seluruh Sekolah SMP di Kota Solok pada PPDB tahun pelajaran berjalan.

BAB V
PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK
YANG BERASAL DARI LUAR ZONA
DALAM KOTA SOLOK DAN ATAU LUAR KOTA SOLOK
Pasal 9

- (1). PPDB untuk tingkat pendidikan TK tidak membedakan perlakuan dalam zona atau luar zona.
- (2). Calon peserta didik luar zona dalam Kota Solok hanya dapat diterima jika masih ada kuota dan calon peserta didik dalam zona sudah tertampung semuanya.

BAB VI
JADWAL KEGIATAN
Pasal 10

- (1). Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (2). Jadwal Pelaksanaan PPDB sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
SISTEM ZONASI
Pasal 11

- (1). Sekolah menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah.
- (2). Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 12

Zonasi PPDB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN
Pasal 13

- (1). Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan membentuk dan menugaskan Tim Pengendali yang berkedudukan di Dinas Pendidikan.
- (2). Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB.
- (3). Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap seluruh proses pelaksanaan PPDB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi sampai dengan pelaporan;
- (4). Laporan dapat berbentuk laporan teknis penyelenggaraan, mulai dari tahap persiapan, proses pelaksanaan, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk didalamnya pengungkapan masalah-masalah yang ditemui dalam proses pelaksanaan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta bagian akhir ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.
- (5). Untuk memberikan jaminan akuntabilitas, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disampaikan kepada instansi terkait yang membutuhkan dan dapat disampaikan kepada publik.
- (6). Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendali dibantu oleh sekretariat.

Pasal 14

- (1). Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan membentuk dan menugaskan Tim Pemantau dan Evaluasi.
- (2). Tim Pemantau dan Evaluasi berkedudukan di Dinas Pendidikan Kota Solok.

BAB IX
BIAYA PPDB
Pasal 15

- (1). Tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan PPDB.
- (2). Biaya PPDB dibebankan pada Anggaran masing-masing sekolah pelaksana.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

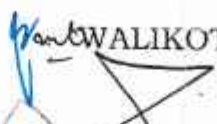
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 27 Mei 2019




WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFANT

Diundangkan di Solok
Pada tanggal 27 Mei 2019

 SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 12

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR : 12 TAHUN 2019
TENTANG: PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU

Jadwal Pelaksanaan SD

No	Kegiatan	Waktu	Jam	Keterangan
1	Pendaftaran	17-19 Juni 2019	08:00 – 12:00	Berlokasi di Sekolah
2	Seleksi Administrasi	20 Juni 2019	08:00 – 12:00	Berlokasi di Sekolah
3	Pengumuman	21 Juni 2019	08:00 – 12:00	Berlokasi di Sekolah
4	Daftar Ulang	22 Juni 2019	08:00 – 12:00	Berlokasi di Sekolah
5	Awal Tahun Pelajaran 2019/2020	15 Juli 2019		Berlokasi di Sekolah

Jadwal Pelaksanaan SMP

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Pendaftaran	17-19 Juni 2019	Online Website PPDB
2	Perengkingan	20 Juni 2019	Online
3	Pengumuman diterima	21 Juni 2019	Online dan Sekolah
4	Pendaftaran Ulang	22 Juni 2019	Online dan Sekolah
5	Pendaftaran Cadangan	10 Juli 2019	Berlokasi di sekolah
6	Pengumuman dan pendaftaran cadangan yang diterima	12 Juli 2019	Berlokasi di sekolah
7	Awal tahun pelajaran 2018 / 2019	15 Juli 2019	Berlokasi di sekolah

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKPD TEKNIK
OLEH BAGIAN HUKUM & HAN

WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR : 12 TAHUN 2019
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU

ZONASI PPDB SD

No	Nama Sekolah	Daya Tam-pung	Rom bel saat ini	Ratio Siswa per Rombel	Keca-matan	ZONA
1	SDN 01 Tanjung Paku	1	10	28 Orang	Tanjung Harapan	Komplek PJKA, Sawah Aro, Pandan Baru, Jl. Veteran s/d samping Kantor Camat Tanjung Harapan
2	SDN 02 PPA	2	7	28 Orang	Tanjung Harapan	Pasar Raya, Simpang Air Mati s/d Lakuak Air Mati, Simpang Air Mati s/d depan Mesjid Irsyadunnas
3	SDN 03 Kampung Jawa	1	9	28 Orang	Tanjung Harapan	Komplek Kodim, RS Tumbuh Kembang Anak, RST, Stasiun KA, Komplek Polres, Simpang Denpal, Pinggir Jalan Simpang Rumah Wako s/d Mesjid Nurul Yaqin.
4	SDN 04 PPA	1	6	28 Orang	Tanjung Harapan	Pasar Raya, Simpang Air Mati s/d Lakuak Air Mati, Simpang Air Mati s/d depan Mesjid Irsyadunnas.
5	SDN 05 Kampung Jawa	1	9	28 Orang	Tanjung Harapan	Komplek Kodim, RS Tumbuh Kembang Anak, RST, Stasiun KA, Komplek Polres, Simpang Denpal, Pinggir Jalan Simpang Rumah Wako s/d Mesjid Nurul Yaqin
6	SDN 06 Tanjung Paku	1	7	28 Orang	Tanjung Harapan	Komplek PJKA, Sawah Aro, Pandan Baru, Jl. Veteran s/d samping Kantor Camat Tanjung Harapan

TELAH DIKORDINASHI
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

7	SDN 07 Kampung Jawa	1	8	28 Orang	Tanjung Harapan	Depan Polres s/d Jembatan Batik, Mesjid Nurul Yaqin s/d Pelintasan Kereta Api Kampung Jawa
8	SDN 09 PPA	1	7	28 Orang	Tanjung Harapan	Sebelah kiri Jl. KH Ahmad Dahlan s/d Kantor Kejaksaan, Jl Samping Kanan Pegadaian
9	SDN 10 Nan Balimo	1	6	28 Orang	Tanjung Harapan	Kiri Kanan Jalan Lintasan Kereta Api s/d Simpang Mesjid Almanar, Kp Baru s/d Tanah Lapang Tj Paku
10	SDN 11 Kampung Jawa	1	8	28 Orang	Tanjung Harapan	Simpang SMK 2 s/d Simpang Puskesmas Kp Jawa, Pulau Belibis, Tempat Pembuangan Sampah (TPA), Simpang SDN 11 Kp Jawa s/d SKB
11	SDN 12 Tanjung Paku	1	8	28 Orang	Tanjung Harapan	Komplek Belakang Radio Gapilar, PDAM, Lintasan Kereta Api s/d Simpang Tanjung Paku, Simpang Pertamina (Sawah Ladang)
12	SDN 13 Kampung Jawa	1	6	28 Orang	Tanjung Harapan	Kanan Lintasan KA dari Stasiun, dekat stasiun s/d simpang SMK 2, Kiri Kanan Lintasan KA s/d Komplek sekitar sekolah
13	SDN 14 Laing	1	6	28 Orang	Tanjung Harapan	Taman Makam Pahlawan s/d Kantor Lurah Laing, Komplek LPTI Laing dan Simpang Dama s/d sebelah SMKN3
14	SDN 15 Koto Panjang	1	6	28 Orang	Tanjung Harapan	Kelurahan Koto Panjang
15	SDN 16 Nan Balimo	1	6	28 Orang	Tanjung Harapan	Kiri kanan simpang Mesjid Almanar s/d SDN 16 Nan Balimo, Gurun Mutiara sekitarnya, sekitar SMK 2, Panti Asuhan, Komplek Rumah guru I dan II Tembok, Simpang Laing s/d SPK

STELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

16	SDN 17 Laing	1	6	28 Orang	Tanjung Harapan	Wilayah sekitar Laing Pasir
17	SDN 18 Tanjung Paku	1	6	28 Orang	Tanjung Harapan	Timur Jl. Simpang Tanah Lapang Tj Paku s/d Kantor Lurah Tj Paku Ujung, kanan Simp Tj Paku s/d sebelah barat simp kantor Camat dan Komp Perumahan Samping Kantor Camat Tj Harapan s/d Kantor Lurah Tj Paku, Simp SDN 18 Tj Paku s/d bengkolan
18	SDN 19 Kampung Jawa	1	7	28 Orang	Tanjung Harapan	Kiri kanan jalan depan Puskesmas Kp Jawa s/d Simpang Aripian, Simpang Sapta Marga s/d Simpang Dama
19	SDN 21 PPA	1	6	28 Orang	Tanjung Harapan	Berok Kanan, Simp Bioskop s/d simp Pegadaian, Komp sekitar sekolah dan Kantor Lurah PPA s/d jembatan Mesjid Irsyadunnas
20	SDN 22 Nan Balimo	1	6	28 Orang	Tanjung Harapan	Simp Depan Polres, Gelanggan Batuang s/d Lintasan KA, Gelanggan Batuang sekitarnya
1	SDN 01 Tanah Garam	1	8	28 Orang	Lubuk Sikarah	Dari Jembatan Kapalo Koto, Jembatan Besi, Taman Bunga Puspita Sari/Tapian Lapuang & Simpang KUD s/d Jalan Balimpik KA
2	SDN 02 Aro IV Korong	1	6	28 Orang	Lubuk Sikarah	Simpang Aro, Komplek Kantor Kehutanan s/d Simp Lakuak
3	SDN 03 Simpang Rumbio	2	12	28 Orang	Lubuk Sikarah	Lampu Merah, Komplek PLN, Komplek RSU s/d Jl Belakang RSU
4	SDN 04 IX Korong	2	10	28 Orang	Lubuk Sikarah	Jembatan Besi Lamo (Ex Poll Jasa Malindo) s/d Balaikota, Jembatan Buai Lamo (Tabu) - Depan Kantor Lurah IX Korong
5	SDN 05 VI Suku	2	12	28 Orang	Lubuk Sikarah	Jembatan Batik s/d Simpang Sigege, Simpang

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SEKD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & MAN

						Ambacang, Jembatan Besi Samping Lapangan Merdeka, Kanan Jalan Simp Sigege s/d Simpang Jalan Kereta Api.
6	SDN 06 Tanah Garam	2	12	28 Orang	Lubuk Sikarah	Jembatan Kapalo Koto terus ke Lukah Lado, Kompl Perumnas, Surau Langkok, Bancah - Parak Anau
7	SDN 07 KTK	2	8	28 Orang	Lubuk Sikarah	Pandan Puti s/d Jembatan KTK, Jl Bypass s/d Surau Bandarasah, Karambia
8	SDN 08 VI Suku	2	9	28 Orang	Lubuk Sikarah	Simp Sigege sebelah kiri sampai jembatan besi, komplek Puskesmas Tanah Garam sampai Lintasan KA (Parak Alah) dan Belakang SMKN 1
9	SDN 09 Tanah Garam	1	6	28 Orang	Lubuk Sikarah	Jembatan Samping Sekolah sampai Komplek BKKBN, Simpang Sawah Piai, Perumnas Sawah Tuo sampai sekolah
10	SDN 10 VI Suku	1	6	28 Orang	Lubuk Sikarah	Jembatan Besi terus Pulau Belibis sampai Kantor KUA, Gurun Bagan dan Air Mutus
11	SDN 11 Tanah Garam	1	6	28 Orang	Lubuk Sikarah	Dari Belakang Perumnas Ujung Karang sampai Air Mutus terus ke Tj Bingkung dan Jembatan Ayia Masin Rumah Potong
12	SDN 12 Tanah Garam	1	6	28 Orang	Lubuk Sikarah	Dari Lukah Lado sampai Payo dan Sekitarnya
13	SDN 13 Simpang Rumbio	1	11	28 Orang	Lubuk Sikarah	Dari Surau Lamo Kandang Aue - SDN 13 Simp Kejaksan, Komp Perum Guru Batu Gadang dan sekitarnya, Komp Perumahan Guru Biruhun dan sekitarnya
14	SDN 14 KTK	1	6	28 Orang	Lubuk Sikarah	Jembatan besi lama, Jl. Labuah Sampik Tabu (RT 01 / RW 02) - Rm. Gadang Gajah Maharam (RT 02 RW 01) - Gang

TELAH DINOORDINISIRAN
DENGAN SAPP TERBUKUT
OLEH RAGIAN HUKUM 2019

						Makmur - Simpang By Pass Selayo - Poll Jasa Malindo - Kantor Lurah IX Korong (Suduik) - Tabu - Kampai
15	SDN 15 Tanah Garam	1	7	28 Orang	Lubuk Sikarah	Gardu Listrik, Perum Solok Nan Indah, Pincuran Gadang, Simp Rawang, Bawah Talang, Jl Kopral Darwis, Simpang Surau Kajai, parak anau
16	SDN 16 Tanah Garam	1	6	28 Orang	Lubuk Sikarah	Jl. Balimpik SDN 08 VI Suku - Parak Alah, Komp SMK 1, Jembatan Besi T. Garam dan Komplek Asrama 12
17	SDN 17 Aro IV Korong	1	10	28 Orang	Lubuk Sikarah	Simpang Lakuak Air Mati, Simp By Pass sampai Bengkel Seni, Komp Mesjid Agung dan Polsekta
18	SDN 18 Sinapa Piliang	1	6	28 Orang	Lubuk Sikarah	Mesjid Al Hidayah, Simp Ambacang, Singkuang, Jembatan Baru, Simpang Poliguna
19	SDN 19 Tanah Garam	1	6	28 Orang	Lubuk Sikarah	Surau Piai, Simpang Gawan / Surau kincia, sekitar kantor Kemenag Kota Solok
20	SDN 20 Sinapa Piliang	1	7	28 Orang	Lubuk Sikarah	Sinapa, Jembatan Buai (Jembat Baru Koto Panjang), sekitar Mesjid Lubuk Sikarah
21	SDN 21 Simpang Pulai	1	6	28 orang	Lubuk Sikarah	Simpang Pulai , Beringin Rambak

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SEPD TERAUT
OLEH BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU

ZONA PPDB SMP

NO	NAMA SEKOLAH	Rombel yang diterima	ZONA
1	SMP N 1 KOTA SOLOK	10	Kelurahan Aro IV Korong RW 3 RT 1 dan 2 Kelurahan VI Suku RW 1 RT 1 -3, RW 2 RT 1 - 4, RW 3 RT 1 - 5, RW 4 RT 1-3 Kelurahan Nan Balimo RW 4 RT 1 - 6 Kelurahan Kampung Jawa RW 1 RT 1-2, RW 2 RT 1-2, RW 3 RT 1-2, RW 4 RT 1-2, RW 5 RT 1-3, RW 6 RT 1-4
2	SMP N 2 KOTA SOLOK	10	Kelurahan Simpang Rumbio RW 1 RT 1, RW 3 RT 3, RW 5 RT 1-2. Kelurahan Aro IV Korong RW 1 RT 1-2. Kelurahan PPA RW 1 RT 1-4, RW 2 RT 1-2, RW 3 RT 1-2, RW 4 RT 1-2. Kelurahan Nan Balimo RW 1 RT 1-3, RW 2 RT 1-3 Kelurahan Tanjung Paku RW 1 RT 1-2, RW 2 RT 1-3, RW 3 RT 1-3, RW 4 RT 1-2
3	SMP N 3 KOTA SOLOK	7	Nan Balimo RW 3 RT 1-6, RW 5 RT 1-3 Kelurahan Kampung Jawa RW 5 RT 3, RW 6 RT 1-4 Kelurahan Laing RW 1 RT 1-2, RW 2 RT 1-3
4	SMP N 4 KOTA SOLOK	5	Kelurahan Sinapa Piliang Rw 1 RT 1-2, RW 2 RT 1-3 Kelurahan IX Korong RW 1 RT 1-2, RW 2 RT 1-2, RW 3 RT 1-2. Kelurahan Koto Panjang RW 1 RT 1-3, RW 2 RT 1-3, RW 3 RT 1-4
5	SMP N 5 KOTA SOLOK	7	Kelurahan Simpang Rumbio Rw 1 RT 2, RW 2 RT 1-2, RW 3 RT 1-2, RW 4 RT 1-3. Kelurahan Aro IV Korong RW 2 RT 1-2, RW 4

			RT 1-2 Kelurahan KTK RW 1 RT 1-3, RW 2 RT 1-2, RW 3 RT 1-3
6	SMP N 6 KOTA SOLOK	7	Kelurahan Tanah Garam RW 1 RT 1-4, RW 2 RT 1-5, RW 3 RT 1-2, RW 4 RT 1-2, RW 5 RT 1-2, RW 6 RT 1-2

WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN



PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Tembok Raya Kota Solok Kode Pos 27326 Telp. (0755) 20334 Fax (0755) 324778

Nomor : 420/ /DDIK-DIKDAS /2019

Solok, 13 Mei 2019

8 Ramadhan 1440 H

Kepada
Yth. Bapak Walikota Solok
Di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat TK, SD dan SMP Online Berbasis Zonasi Tahun Pelajaran 2019/2020

Yang akan disampaikan :
Kepada : Walikota Solok
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok
Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat TK, SD dan SMP Online Berbasis Zonasi

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Catatan

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon datangnya atas Keputusan Walikota Solok tentang Peserta Didik Baru Tingkat TK, SD dan SMP Online Berbasis Zonasi Tahun Pelajaran 2019/2020.

KEPALA
DINAS PENDIDIKAN
Dra. Hj. Mursiati, MM
NIP. 19591010 198403 2 003